

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Teori Sosiologi

##### 1. Pengertian Sosiologi

Sosiologi adalah bidang yang menyelidiki masyarakat, perilaku sosial, interaksi antar individu dan kelompok, dan pola-pola yang membentuk struktur sosial. Sosiologi berupaya memahami bagaimana institusi sosial seperti keluarga, agama, hukum, ekonomi, dan pendidikan saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan individu. Fokus sosiologi meliputi fenomena sosial seperti kelas sosial, stratifikasi, perubahan sosial, dan hubungan antara kekuasaan dan individu. Menurut Émile Durkheim Sosiologi adalah studi tentang fakta sosial, yaitu cara berpikir, bertindak, dan merasa yang berada di luar individu namun memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku mereka. Fakta sosial mencakup norma, nilai, dan institusi yang mengatur kehidupan sosial.<sup>1</sup> Selain itu Max Weber berpendapat bahwa Sosiologi adalah studi tentang tindakan sosial. Weber menekankan bahwa sosiologi harus memahami makna di balik tindakan individu dan bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Durkheim, Émile. *The Rules of Sociological Method*. Free Press, 1982.

<sup>2</sup> Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978.

Oleh karena itu, menurut para ilmuwan, sosiologi adalah bidang yang mempelajari masyarakat, perilaku sosial, dan interaksi antara individu dan kelompok. Dengan fokus pada pola-pola sosial, institusi, dan struktur sosial, sosiologi membantu kita memahami bagaimana tindakan manusia dipengaruhi oleh norma, nilai, dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Para ahli seperti Émile Durkheim, Max Weber, dan Auguste Comte memberikan berbagai perspektif dalam memandang masyarakat, mulai dari fakta sosial, tindakan sosial, hingga perkembangan masyarakat melalui tahap-tahap tertentu.

Melalui pendekatan empiris dan teoritis, sosiologi tidak hanya berupaya menjelaskan fenomena sosial secara ilmiah, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial yang membentuk kehidupan sehari-hari manusia. Hal ini memberikan wawasan bagi kita untuk lebih kritis dalam melihat realitas sosial dan bagaimana hubungan antarindividu mempengaruhi serta dibentuk oleh lingkungan sosial mereka.<sup>3</sup>

## **2. Teori-Teori Sosiologi**

Teori sosiologi adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana hubungan sosial terbentuk, dan bagaimana interaksi individu serta kelompok dipengaruhi oleh berbagai struktur dan institusi sosial. Teori sosiologi berupaya memberikan penjelasan yang sistematis tentang fenomena

---

<sup>3</sup> ibid

sosial melalui pendekatan yang berbeda, tergantung pada fokus kajiannya, seperti fungsi sosial, konflik, makna simbolis, dan perubahan sosial.<sup>4</sup> Menurut Émile Durkheim dalam bukunya *The Rules of Sociological Method* menyampaikan Teori sosiologi harus mempelajari "fakta sosial," yaitu pola perilaku yang berada di luar individu namun mempengaruhi mereka. Durkheim menyatakan bahwa institusi sosial seperti agama dan hukum memegang peran penting dalam menjaga keteraturan sosial.<sup>5</sup> Selain itu Menurut Max Weber mendefinisikan teori sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial, yang berfokus pada makna subjektif yang diberikan individu kepada tindakan mereka. Tindakan sosial dianggap sebagai perilaku yang memperhitungkan reaksi orang lain.<sup>6</sup>

Namun, Prof. Dr. Wahyu, MS, menjelaskan dalam bukunya "Sosiologi Tokoh, Teori, dan Berbagai Pemikirannya" tentang teori sosiologi dengan mengatakan:<sup>7</sup>

a. Teori Fungsionalisme

Menurut perspektif fungsionalisme, masyarakat dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama dan beroperasi secara teratur menurut kumpulan nilai dan aturan yang dianut oleh sebagian anggota

---

<sup>4</sup> Durkheim, Émile. *The Rules of Sociological Method*. Free Press, 1982, hal. 52-54.

<sup>5</sup> Ibid hal 54

<sup>6</sup> Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978, hal. 3

<sup>7</sup> Prof. Dr. Wahyu, MS dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Tokoh, Teori dan Berbagai Pemikirannya" TAHURA MEDIA hal 111

masyarakat. Sebenarnya, Comte dan Spencer pada abad ke-19 telah memperkenalkan teori fungsionalisme ini. Mereka menganalogikan makhluk biologis dengan kehidupan masyarakat. Teori Fungsionalisme adalah pendekatan dalam sosiologi yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, dimana setiap bagian memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Fungsionalisme berasumsi bahwa setiap elemen sosial, seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi, memiliki peran penting dalam mempertahankan keseimbangan masyarakat. Menurut Durkheim, institusi sosial seperti hukum dan agama berfungsi untuk menciptakan kohesi sosial dan mencegah anomie (keadaan tanpa aturan). Parsons mengembangkan ide ini dengan berpendapat bahwa masyarakat bekerja seperti organisme biologis, di mana semua bagian bekerja bersama untuk memastikan kelangsungan hidup dan fungsi keseluruhan. Secara singkat, teori ini menekankan pentingnya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat, di mana setiap elemen berkontribusi untuk menjaga stabilitas sosial.

b. Teori Konflik

Teori Konflik adalah pendekatan sosiologi yang melihat masyarakat sebagai arena persaingan dan ketegangan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda, terutama terkait distribusi kekuasaan dan sumber daya. Teori ini menekankan bahwa perubahan sosial

terjadi melalui konflik antara kelompok-kelompok yang berupaya mempertahankan atau mengubah sistem sosial.

Karl Marx adalah tokoh utama teori ini, yang berpendapat bahwa sejarah masyarakat ditentukan oleh konflik kelas antara kaum borjuis (pemilik modal) dan proletar (pekerja). Marx berfokus pada eksploitasi ekonomi, di mana kelas penguasa menindas kelas pekerja untuk mempertahankan kekuasaannya. Teori konflik juga dikembangkan lebih lanjut oleh Max Weber yang memperluas konsep konflik tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada kekuasaan politik dan status sosial. Teori ini melihat konflik sebagai pendorong utama perubahan sosial dan ketimpangan sebagai unsur yang melekat dalam struktur masyarakat.

#### c. Teori Sistem

Teori Sistem dalam sosiologi adalah pendekatan yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Setiap bagian dari sistem sosial, seperti institusi, peran sosial, dan norma, berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas keseluruhan sistem. Teori ini menekankan pentingnya keteraturan dan adaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

Salah satu tokoh utama teori ini adalah Talcott Parsons, yang mengembangkan Fungsionalisme Struktural sebagai bagian dari Teori Sistem. Parsons berpendapat bahwa masyarakat berfungsi seperti

organisme hidup, di mana setiap elemen sosial memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sistem. Ia merumuskan empat fungsi utama yang diperlukan untuk kelangsungan sistem sosial, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Teori Sistem melihat masyarakat sebagai entitas yang terorganisir dan bekerja secara harmonis, meskipun ada tantangan dan perubahan yang dihadapinya.

d. Teori Tindakan

Pendekatan yang fokus pada tindakan individu dan bagaimana makna dari tindakan tersebut dibentuk dalam konteks sosial. Teori ini berusaha memahami perilaku manusia dengan melihat makna subjektif yang diberikan oleh individu kepada tindakan mereka, serta bagaimana tindakan tersebut dipengaruhi oleh norma dan struktur sosial.

Max Weber adalah tokoh utama teori ini, yang membedakan tindakan sosial dari perilaku yang bersifat otomatis atau refleksif. Weber mengategorikan tindakan sosial ke dalam empat jenis utama:

- 1) Tindakan rasional instrumental, dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang paling efisien.
- 2) Tindakan rasional berorientasi nilai, dilakukan berdasarkan keyakinan atau nilai tanpa mempertimbangkan hasilnya.
- 3) Tindakan afektif, didorong oleh emosi atau perasaan.
- 4) Tindakan tradisional, dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat.

e. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik adalah pendekatan dalam sosiologi yang memfokuskan pada bagaimana individu menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Teori ini berargumen bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif, melainkan dibentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara individu. Konsep Utama Simbol dan Makna, Diri (Self) dan Identitas dan Proses Interaksi.

Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana individu membentuk dan memodifikasi makna melalui interaksi sosial, dan bagaimana realitas sosial diciptakan melalui komunikasi dan interpretasi simbolis.

f. Teori Pertukaran

Teori Pertukaran adalah pendekatan dalam sosiologi yang berfokus pada bagaimana individu dan kelompok berinteraksi melalui proses pertukaran, di mana tindakan mereka didorong oleh pertimbangan keuntungan dan kerugian. Teori ini menganggap bahwa interaksi sosial terdiri dari transaksi yang melibatkan biaya dan manfaat, dan bahwa individu berusaha memaksimalkan keuntungan serta meminimalkan kerugian dalam hubungan sosial mereka. Teori Pertukaran memberikan wawasan tentang bagaimana dan mengapa individu terlibat dalam interaksi

sosial berdasarkan pertimbangan rasional tentang keuntungan dan kerugian.

g. Teori etnometodologi

Teori Etnometodologi adalah pendekatan dalam sosiologi yang memfokuskan pada cara individu secara aktif membangun dan memahami makna dari interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mengeksplorasi bagaimana orang menggunakan metode dan praktik sehari-hari untuk membuat kehidupan sosial mereka dapat dipahami dan teratur. Etnometodologi memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu secara aktif berkontribusi dalam pembentukan makna sosial dan bagaimana mereka berinteraksi untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Merariq Di Kota Mataram**

### **1. Hukum Adat**

Hukum adat berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata Huk'm dan Adah yang berarti perintah atau ketentuan. Dalam hukum Islam, terdapat istilah hukum syariah yang mencakup lima jenis perintah, yaitu: fardh, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Sedangkan kata Adah dalam bahasa Arab yaitu kebiasaan,

yang merujuk pada perilaku masyarakat yang berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, dapat diartikan sebagai hukum kebiasaan<sup>8</sup>.

Sedangkan di Indonesia, hukum adat yang berarti aturan kebiasaan, telah lama dikenal. Misalnya, istilah ini telah digunakan di Aceh Darussalam selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636), sebagaimana tercantum dalam kitab hukum yang disebut "Makuta Alam". Selain itu, dalam kitab hukum Jalaluddin bin Syeb Muhammad Kamaludin, putra Kadi Baginda Khatib negeri Trussan, yang ditulis atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895), istilah ini juga disebutkan. Seorang hakim harus mempertimbangkan hukum syara, hukum adat, dan adat dan resam saat memeriksa perkara, menurut mukadimah kitab hukum acara.<sup>9</sup>

## **2. Pengakuan Terhadap Keberadaan Hukum Adat Dalam Hukum**

### **Indonesia**

Snouck Hurgronje pertama kali menggunakan istilah "hukum adat" dalam bukunya "De Atnehnese" pada tahun 1973. Dalam buku itu, ia memperkenalkan istilah "Adatrecht", atau "hukum adat", yang merujuk pada hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi Indonesia dan orang-orang Timur Asing selama Hindia Belanda. C. Van Vollenhoven menerbitkan bukunya yang berjudul "Adatrecht", yang merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa

---

<sup>8</sup> Prof.Dr.C.Dewi Wulansari, SH., MH., SE., MM., HUKUM ADAT INDONESIA, 2017, Hlm 1.

<sup>9</sup>*Ibid*,Hlm 1.

hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi Indonesia, menjadikannya objek studi ilmu hukum positif, dan menetapkannya sebagai mata kuliah khusus dalam ilmu hukum. Selain itu, ia menyatakan bahwa hakim pemerintah harus menjalankan hukum adat <sup>10</sup>.

Pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan menyamakannya dengan hukum Eropa melalui Pasal 131 ayat (6) Indische Staatsregeling (IS). Pasal tersebut menyatakan bahwa "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia," di mana istilah "hukum bangsa Indonesia" merujuk pada hukum adat. Dengan demikian, Pasal 131 ayat (6) menjadi dasar hukum bagi pengakuan hukum adat sebagai hukum positif di Indonesia.

Dengan pengakuan ini, pada masa pemerintahan Hindia Belanda terdapat dua sistem hukum yang berlaku: pertama, sistem hukum Belanda yang diterapkan bagi orang Eropa serta orang Timur Asing dan orang Indonesia yang secara sukarela tunduk pada hukum Eropa (Pasal 131 ayat (2) IS). Kedua, hukum adat yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan orang Timur Asing yang tidak tunduk pada hukum Eropa (Pasal 136 ayat (6) IS)<sup>11</sup>

### **3. Hukum Adat Merariq Di Masyarakat Kota Mataram**

#### **a. Perkawinan Secara Umum**

---

<sup>10</sup> Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy., Hukum adat di Indonesia, Hlm 10

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 10-11

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam situasi ini, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang mencakup semua aspeknya, yang disebut dengan istilah nikah atau tazwīj. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai ekspresi seremonial yang memiliki karakteristik sakral.<sup>12</sup>

Perkawinan merupakan fenomena alamiah yang diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memfasilitasi perkembangan kehidupan di dunia ini. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada tanaman dan hewan. Manusia, sebagai makhluk berakal, mengembangkan budaya perkawinan yang terstruktur sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Budaya perkawinan masyarakat yang sederhana cenderung sederhana, terbatas, dan tertutup, sementara masyarakat yang lebih maju atau modern cenderung lebih maju, luas, dan terbuka.<sup>13</sup>

b. Perkawinan Adat *Merariq*

---

<sup>12</sup> M.A. Tihami dan Soehari, Fikih munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RAJA Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm 8.

<sup>13</sup> Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.

Pelaksanaan tradisi perkawinan *Merariq* pada masyarakat Suku Sasak di Kota Mataram merupakan langkah awal bagi seorang pria untuk mendapatkan wanita yang dicintainya dengan cara melarikan atau menculik wanita tersebut dan menyembunyikannya di tempat ketiga atau rumah keluarga pihak pria. Tindakan ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan kemauan bersama antara pria dan wanita tersebut, yang dilandasi oleh saling mencintai.<sup>14</sup>

*Merariq* merupakan bukti bahwa seorang pria memiliki keberanian untuk meminang wanita yang diinginkannya sebagai istri, dan dalam tradisi ini, pria tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya. Penerapan tradisi perkawinan *Merariq* sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, sehingga sah baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Perbedaan hanya terletak pada proses adat-istiadatnya, sementara ketentuan lain tetap mengikuti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut hukum Islam bertujuan untuk memiliki keturunan dalam ikatan perkawinan, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, mendapatkan ridha dari Yang Maha Kuasa, serta menghindarkan diri dari maksiat dan zina. Dalam kasus perkawinan yang dilakukan tanpa

---

<sup>14</sup> Ratu Muti'ah Ilmalia, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya, Pelaksanaan Tradisi Perkawinan *Merariq* (Besebo) Suku Sasak Di Lombok Timur, Vol.2, No. 3-Desember 2021, Hlm 482

pencatatan resmi dan tidak memiliki kekuatan hukum, pasangan dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama.<sup>15</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Sumber Hukum Pidana Indonesia**

### **1. Definisi Sumber Hukum**

Untuk memastikan bahwa sumber hukum akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, masalah sumber hukum harus dipahami, dianalisis, dan ditimbulkan masalah dan solusinya. Dalam bidang ilmu pengetahuan hukum (Law Science), terutama pada aspek yang terkait dengan pembuatan hukum (Law Making) dan pelaksanaannya.

Sumber hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum bisa dilihat dari faktor – faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya. Sumber hukum adalah tempat kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum; dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau menciptakan hukum. Sumber hukum juga dapat disebut sebagai asal mula hukum. Sumber hukum yaitu sumber hukum materil dan formil. Sumber hukum formil terdiri dari berbagai bentuk aturan hukum yang sudah ada, sedangkan sumber hukum materil terdiri dari aturan hukum itu sendiri, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi aturan itu sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid hal 483

<sup>16</sup> S.F. Marbun, *Peraturan dan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:2006), hlm. 21.

Menurut Sudikno Mertokusumo, istilah "sumber" sering digunakan dalam beberapa arti, antara lain: <sup>17</sup>

- a. Sebagai asas hukum, hal-hal seperti kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dll.
- b. Hukum-hukum sebelumnya yang membentuk hukum saat ini, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan sebagainya.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (Penguasa, Masyarakat)
- d. Sumber hukum, seperti dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya
- e. Sebagai sumber hukum, sumber yang menciptakannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga pelanggarnya akan menerima sanksi yang jelas dan tegas jika melanggarnya.

## **2. Jenis-Jenis Sumber Hukum**

Menurut beberapa ahli hukum, sumber hukum dapat berbeda satu sama lain. Van Apeldoorn membedakan empat macam sumber hukum, misalnya: <sup>18</sup>

- a. Sumber hukum secara historis.

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 82.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.cit., hlm. 82-85

- b. Sumber hukum dari prespektif teleologis.
- c. Sumber hukum dari perspektif filosofis
- d. Sumber hukum secara hukum.

Achmad Sanoesi mengklasifikasikan sumber hukum menjadi dua kategori:

- a. Sumber hukum normal (dibagi menjadi sumber hukum yang langsung dari pengakuan undang-undang).
- b. Sumber hukum yang tidak biasa. Algra membagi sumber hukum menjadi sumber hukum materiil dan formil.

Pembagian terakhir di atas biasanya digunakan: sumber hukum materiil dan formil. Selanjutnya adalah penjelasan singkatnya:

- a. Sumber hukum materiil: faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, kondisi sosial ekonomi, tradisi (seperti pandangan keagamaan dan kesusilaan), temuan penelitian ilmiah (seperti kriminologi dan lalu lintas), perkembangan internasional, dan keadaan geografis.<sup>19</sup>

Menurut Salmond dan Bodenheimer, sumber hukum dalam arti materiil adalah dasar substansi hukum. Kebiasaan, perjanjian, dan lain-lain adalah contoh sumber hukum dalam arti materiil. Dengan cara yang

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 83.

berbeda tetapi sama, penelitian lain menyatakan bahwa beberapa elemen yang dianggap dapat menentukan isi hukum termasuk sumber hukum materiil. Di sini, faktor yang dimaksud adalah faktor idiil dan faktor riil. Faktor idiil adalah standar tetap tentang keadilan yang harus dipatuhi oleh para pembentuk hukum, sedangkan faktor riil adalah hal-hal yang benar-benar ada di masyarakat dan memberikan pedoman hidup bagi masyarakat tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, isi hukum dipengaruhi oleh perasaan atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum (public opinion), yang merupakan sumber hukum materiil.<sup>21</sup>

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi isi dan pembentukan hukum dalam suatu masyarakat. Beberapa contoh sumber hukum materiil antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Kondisi Sosial dan Budaya: Norma-norma adat atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat bisa menjadi dasar pembentukan aturan hukum. Misalnya, adat istiadat dalam suatu suku yang kemudian dijadikan pedoman hukum adat.

---

<sup>20</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77.

<sup>21</sup> Ibid 78

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001) hal 35

- 2) Nilai-nilai Agama: Ajaran agama sering kali mempengaruhi hukum positif di negara tertentu. Misalnya, hukum syariah di beberapa negara Islam yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an.
- 3) Kondisi Ekonomi: Peraturan tentang pajak, kebijakan ekonomi, atau aturan tentang perdagangan internasional sering kali dipengaruhi oleh keadaan ekonomi negara.
- 4) Kondisi Politik: Sistem hukum sering kali dipengaruhi oleh ideologi politik suatu negara. Misalnya, hukum di negara-negara komunis memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan hukum di negara-negara liberal-demokratis.
- 5) Filsafat dan Etika: Pandangan moral dan etika juga bisa menjadi sumber materiil hukum. Misalnya, teori keadilan dan hak asasi manusia mempengaruhi pengaturan hukum di banyak negara modern.

Sumber hukum materiil tidak langsung menghasilkan aturan hukum, tetapi memberikan dasar nilai dan pandangan yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum.

- b. Sumber hukum formal, diperiksa dari sudut pandang pembentukannya. Sumber hukum formal ini menguraikan banyak aturan yang menjadi dasar kekuatan mengikat peraturan untuk ditaati oleh masyarakat dan penegak hukum. Sumber hukum formal juga dapat dianggap sebagai sumber hukum yang efektif. Utrecht berpendapat bahwa sumber hukum

formal berfungsi sebagai determinan formal yang membentuk hukum (formele determinanten van de rechtsvorming), yang juga berfungsi untuk menentukan berlakunya hukum.<sup>23</sup>

Selain itu Menurut Sudikno Mertokusumo, Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menunjukkan dari mana suatu peraturan hukum memperoleh kekuatan mengikatnya atau sumber yang memberikan bentuk nyata terhadap aturan hukum yang berlaku. Sumber hukum formil menjadi dasar yang diakui oleh negara atau otoritas yang berwenang untuk menerapkan aturan-aturan hukum. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum formil.<sup>24</sup>

1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah kodifikasi hukum yang mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi pidana di Indonesia. KUHP menetapkan aturan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, prosedur hukum yang harus diikuti dalam penuntutan dan pengadilan, serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. KUHP merupakan dasar hukum dalam sistem peradilan

---

<sup>23</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001) hal 34

pidana di Indonesia dan berfungsi sebagai panduan dalam penegakan hukum pidana.

2) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang dijadikan pedoman untuk kasus-kasus berikutnya. Putusan pengadilan tingkat tinggi, seperti Mahkamah Agung, sering menjadi sumber hukum formil karena keputusan tersebut mengikat pengadilan di bawahnya.

3) Traktat atau Perjanjian Internasional

Setelah diratifikasi, perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional dan mengikat negara yang menandatangani. Dalam konteks ini, traktat menjadi sumber hukum formil yang harus ditaati oleh negara yang terlibat.

4) Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang dijadikan referensi dalam pembentukan hukum atau dalam putusan hakim. Meskipun tidak mengikat secara langsung seperti undang-undang, doktrin dapat menjadi sumber hukum formil ketika digunakan oleh hakim atau pembuat undang-undang dalam menafsirkan atau merumuskan hukum.

5) Kebiasaan

Kebiasaan (Hukum Adat) dalam Hukum Pidana Adat merupakan bagian dari norma-norma yang hidup di masyarakat yang mengatur

tentang tindak pidana serta sanksi-sanksi yang berlaku secara adat. Hukum pidana adat berbeda dengan hukum pidana formal yang diatur dalam undang-undang, karena ia bersifat tidak tertulis dan bergantung pada nilai-nilai, tradisi, serta pandangan masyarakat setempat. Hukum pidana adat diakui dalam sistem hukum Indonesia, meskipun secara prinsip harus tidak bertentangan dengan hukum pidana nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui eksistensi masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, jika ada konflik antara hukum pidana adat dan hukum pidana formal (seperti KUHP), maka hukum formal akan lebih diutamakan.

### **3. Sumber Hukum Pidana Indonesia**

#### **a. Sumber Hukum Materiil Pidana Indonesia**

Hukum pidana materiil /substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan. Menurut van Hattum Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum

pidana yang abstrak.<sup>25</sup> Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum misalnya hubungan sosial politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, serta keadaan geografis. Hukum materil tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat dengan dilakukannya penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum atau ide-ide hukum menjadi kenyataan Penerapan atau penegakan hukum materil tersebut dibutuhkan suatu hukum formil atau hukum acaranya.<sup>26</sup> Berikut adalah beberapa sumber hukum materil dalam hukum pidana Indonesia:<sup>27</sup>

1) Nilai-Nilai Sosial dan Moral Masyarakat

Pandangan masyarakat tentang perilaku yang dianggap melanggar norma sosial atau moral sering menjadi dasar pembentukan hukum pidana. Misalnya, tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, dan kekerasan diatur karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial.

2) Kebijakan Negara (Politik Hukum)

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

<sup>26</sup> Yashinta Nurul Imani dkk dalam jurnalnya berjudul ANALISIS SUMBER HUKUM FORMIL DAN MATERIL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ADAT JINAYAT DI ACEH INTELEKTIVA VOL 4. NO 10 JUNI 2023

<sup>27</sup> ibid

Pemerintah melalui kebijakan hukum dapat menjadi sumber hukum materiil, karena hukum pidana sering kali mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan. Kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh situasi politik, ekonomi, atau keamanan nasional.

3) Agama

Dalam beberapa hal, nilai-nilai agama juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi hukum pidana, terutama dalam hal yang berkaitan dengan moralitas publik. Di Indonesia, dengan masyarakat yang mayoritas beragama, beberapa peraturan pidana juga dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama.

4) Perjanjian Internasional

Kesepakatan atau konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, seperti konvensi PBB tentang kejahatan transnasional atau hak asasi manusia, juga berperan dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia.

5) Yurisprudensi dan Doktrin

Pendapat para ahli hukum (doktrin) dan putusan pengadilan (yurisprudensi) juga dapat menjadi sumber hukum materiil, khususnya dalam memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian, sumber hukum materiil pidana di Indonesia mencakup berbagai elemen yang membentuk dan mempengaruhi

substansi hukum yang berlaku, baik dari faktor internal seperti nilai sosial dan kebijakan hukum nasional, maupun faktor eksternal seperti pengaruh perjanjian internasional.

b. Sumber Hukum Formil Pidana Indonesia

Hukum pidana formil, juga dikenal sebagai "hukum acara pidana", adalah seperangkat peraturan yang membantu penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan, dan melaksanakan tindak pidana dalam kasus tindak pidana. Van Hattum menyatakan bahwa hukum pidana formil terdiri dari peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diterapkan secara konkret.<sup>28</sup> Dengan demikian, sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, karena bentuknya diketahui dan dipatuhi sehingga hukum berlaku secara umum. Hukum baru hanya merupakan persamaan hukum masyarakat atau cita-cita hukum karena belum memiliki bentuk hukum yang mengikat. Beberapa sumber hukum pidana formal di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) Undang-Undang (UU)

---

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

<sup>29</sup> Yashinta Nurul Imani dkk dalam jurnalnya berjudul ANALISIS SUMBER HUKUM FORMIL DAN MATERIL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ADAT JINAYAT DI ACEH INTELEKTIVA VOL 4. NO 10 JUNI 2023

Sumber hukum formil utama dalam hukum pidana Indonesia adalah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah. Contoh yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus seperti UU Narkotika, UU Terorisme, dan sebagainya.

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu):

Dalam situasi mendesak dan darurat, presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perpu ini berfungsi sebagai undang-undang hingga mendapatkan persetujuan dari DPR.

3) Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai pelaksana undang-undang. Meskipun tidak membuat aturan pidana baru, PP ini sering mengatur implementasi atau penjabaran dari aturan pidana yang ada dalam undang-undang.

4) Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden juga merupakan salah satu bentuk sumber hukum formil yang dikeluarkan oleh presiden dan sering kali mengatur tata cara pelaksanaan dari ketentuan yang lebih umum di dalam UU atau PP.

5) Yurisprudensi (Putusan Pengadilan yang Tetap)

Putusan-putusan dari Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan yang lain dapat menjadi sumber hukum formil jika sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman dalam kasus-kasus pidana yang sejenis.

6) Traktat atau Perjanjian Internasional

Traktat yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga menjadi bagian dari sumber hukum formil pidana. Misalnya, konvensi internasional tentang kejahatan transnasional atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang diterapkan dalam hukum nasional.

7) Pendapat Ahli (Doktrin)

Meskipun lebih merupakan sumber pelengkap, pendapat ahli hukum (doktrin) sering digunakan oleh hakim dan praktisi hukum dalam menafsirkan undang-undang atau dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak jelas pengaturannya.

8) Kebiasaan (Hukum Adat)

Meskipun lebih dominan dalam hukum perdata, hukum adat atau kebiasaan juga dapat dianggap sebagai sumber hukum formil dalam kasus-kasus pidana tertentu, terutama jika diakui oleh undang-undang. Ini termasuk adat istiadat yang mempengaruhi pengaturan pidana di daerah tertentu. Karakteristik Hukum Pidana Adat:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid hal 34

a) Bersifat Lisan dan Tidak Tertulis

Hukum pidana adat biasanya tidak dituangkan dalam bentuk tulisan seperti undang-undang, melainkan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Norma-norma ini hidup dan berkembang bersama dengan masyarakat adat.

b) Sanksi Adat

Sanksi dalam hukum pidana adat tidak selalu berupa hukuman fisik atau penahanan, melainkan lebih sering berupa denda (uang, barang), pengucilan sosial, atau ritual tertentu yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat.

c) Restoratif

Berbeda dengan hukum pidana formal yang bersifat retributif (pembalasan), hukum pidana adat cenderung bersifat restoratif, yaitu bertujuan untuk memulihkan keharmonisan dalam masyarakat. Pelaku biasanya diminta untuk berdamai dengan korban dan masyarakat.

d) Konflik Berdimensi Sosial

Kasus-kasus pidana adat sering kali melibatkan komunitas yang lebih luas, bukan hanya individu pelaku dan korban. Penyelesaian suatu pelanggaran adat dilakukan dengan melibatkan tokoh adat dan seluruh anggota masyarakat.

Dengan demikian, sumber hukum formil pidana di Indonesia mengacu pada berbagai bentuk aturan dan putusan yang sah dan diakui untuk menciptakan, menegakkan, dan menerapkan hukum pidana di Indonesia.

#### **D. Analisis Sifat Melawan Hukum**

Dalam hukum pidana, melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), melanggar hak orang lain (*met krenking van een ander recht*), tidak didasarkan pada hukum (*niet gebaseerd op het recht*), atau tanpa hak. Ini adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang tidak hanya melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kewajiban hukum yang seharusnya. Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), konsep melawan hukum mengacu pada interpretasi hukum yang berlaku di Indonesia, yang sebagian besar didasarkan pada hukum adat. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, konsep melawan hukum mencakup segala bentuk pelanggaran hukum dari berbagai sudut pandang. Dalam hukum pidana, ini mencakup pelanggaran undang-undang atau peraturan, serta prinsip-prinsip umum yang memiliki kekuatan hukum. Van Hamel menyatakan bahwa "Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang

umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan”.<sup>31</sup>

Dalam hukum pidana, konsep melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Salah satu faktor penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dipidana adalah sifat melawan hukum. Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dengan norma atau asas-asas hukum yang lebih luas, termasuk hukum tidak tertulis dan nilai-nilai keadilan.<sup>32</sup> Sebagaimana penjelasan di atas terdapat dua jenis sifat melawan hukum yaitu :<sup>33</sup>

#### **1. Menentang Hukum Formil**

Melawan hukum formil berarti perbuatan tersebut melanggar peraturan atau ketentuan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah pencurian, pembunuhan, dan penipuan, yang secara tegas didefinisikan sebagai tindak pidana oleh KUHP. Melawan hukum materiil lebih luas daripada melawan hukum formil, karena ia mencakup tindakan yang mungkin tidak melanggar undang-undang tertulis, tetapi tetap bertentangan dengan norma-norma keadilan, etika, atau asas-asas umum. Ketika berhadapan dengan hukum materiil, fokusnya adalah keadilan substantif, yang berarti apakah suatu tindakan merugikan masyarakat atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sosial..

---

<sup>31</sup> Eddy O.S. Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014, Hal. 194.

<sup>32</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 54-57.

<sup>33</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42-45.

Melawan Hukum Materiil merupakan konsep hukum yang lebih luas daripada sekadar melawan hukum formil, karena ia mencakup prinsip keadilan substantif yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Terdapat aspek positif dan negatif dari penerapan konsep melawan hukum materiil, yang sering kali dihubungkan dengan keadilan dalam penegakan hukum yaitu:<sup>34</sup>

a) Melawan Hukum Materiil dalam fungsi positif

Baik dalam hukum perdata maupun pidana, sifat melawan hukum dikenal. Dalam bahasa Belanda, tindakan yang melanggar hukum disebut sebagai *wederrechtelijk* dalam hal pidana dan *onrechtmatige daad* dalam hal perdata<sup>35</sup>. Berdasarkan hukum tidak tertulis, sifat melawan hukum materiil positif berarti bahwa suatu perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat secara positif dianggap melawan hukum meskipun tidak memenuhi rumusan delik. Berdasarkan hukum tidak tertulis, pandangan masyarakat bahwa suatu perbuatan tidak tercela atau tidak melawan hukum secara materiil meskipun memenuhi rumusan delik, maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena sifat melawan hukum

---

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 66-70

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 2.

materil negatif.<sup>36</sup> Dalam fungsinya yang positif, sifat melawan hukum menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana oleh undang-undang, jika bertentangan dengan hukum atau standar lain yang ada di luar undang-undang. Oleh karena itu, hukum yang tak tertulis dianggap sebagai sumber hukum yang positif di sini.<sup>37</sup>

b) Aspek yang Bertentangan dengan Hukum Materil

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum, tidak hanya perlu mempertimbangkan undang-undang yang tertulis, tetapi juga asas-asas hukum yang tidak tertulis. Ketentuan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis dapat menghapus perbuatan yang masuk dalam rumusan delik. Menurut kepercayaan ini, melawan hukum berarti bertentangan dengan undang-undang, yaitu hukum tertulis, dan juga bertentangan dengan undang-undang yang tidak tertulis, seperti hukum adat.<sup>38</sup> Dalam fungsinya yang negatif, ajaran sifat melawan hukum mengakui kemungkinan adanya hal-hal di luar undang-undang melawan hukumnya, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Oleh karena itu, ajaran sifat melawan hukum dihapus..

---

<sup>36</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 118.

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Asas-asas Hukum Pidana*, <http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/upling/File/Asas-asas%20Hukum%20Pidana.doc> diakses 31 Oktober 2013.

## E. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai teori kewajiban pidana atau pertanggungjawaban pidana, merujuk pada proses menentukan apakah seseorang yang menjadi terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana, menurut Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru, adalah pengenaan sanksi hukum yang objektif terhadap suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku yang memenuhi syarat-syarat undang-undang pidana untuk dihukum atas perbuatannya dikenakan pertanggungjawaban pidana secara subjektif. Adanya elemen kesalahan, yang dapat berupa kesalahan yang disengaja atau kealpaan, merupakan syarat untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana atau pidana itu sendiri.<sup>39</sup>

Dalam hukum pidana, istilah "pertanggungjawaban pidana", yang juga dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana", berfungsi untuk menentukan kapan seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, dan terjadi kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Prinsip *geen straf zonder schuld*, yang berarti

---

<sup>39</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

"tidak ada pidana tanpa kesalahan," sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana."<sup>40</sup>

#### 1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Ada beberapa unsur penting yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :<sup>41</sup>

##### a. Perbuatan Pidana

Pertanggungjawaban pidana hanya timbul jika seseorang melakukan perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana oleh hukum. Perbuatan pidana ini mencakup perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).

##### b. Kesalahan (*Schuld*)

Konsep kesalahan dalam hukum pidana mencakup dua bentuk utama, yaitu Dolus atau kesalahan yang bersifat sengaja dan Culpa atau kesalahan yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan.

Tanpa adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikenakan, kecuali pada beberapa tindak pidana tertentu (*strict liability*) di mana niat jahat atau kesalahan tidak diperlukan.

##### c. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekenbaarheid*)

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 55

<sup>41</sup> *Ibid* hal 58

Seorang pelaku harus dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini menyangkut aspek psikologis dan kemampuan mental pelaku. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab secara hukum, seperti orang dengan gangguan jiwa atau anak di bawah umur, umumnya tidak dapat dipidana.

d. Hubungan Kausalitas

Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Tanpa hubungan kausal ini, pertanggungjawaban pidana tidak bisa diterapkan.

2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat beberapa teori yang membahas dasar pertanggungjawaban pidana Menurut P.A.F. Lamintang menjelaskan terkait dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana berikut :<sup>42</sup>

- a. Teori Kausalitas Menurut teori ini, seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya secara langsung menimbulkan akibat yang diatur sebagai tindak pidana. Teori ini menekankan pada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat pidana yang terjadi.
- b. Teori Kesalahan Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa).

---

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 90 -100

Teori ini mengedepankan unsur psikologis pelaku dalam melakukan perbuatannya.

- c. Teori Pertanggungjawaban Objektif Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana tidak selalu mensyaratkan adanya kesalahan subjektif pelaku. Pada beberapa tindak pidana tertentu, pelaku tetap dapat dipidana meskipun tidak ada kesengajaan atau kelalaian.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Secara umum, penegakan hukum adalah proses penerapan standar hukum untuk membantu orang dalam interaksi dan hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Ini melibatkan serangkaian usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat<sup>43</sup>.

Menurut peraturan yang berlaku, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum dan individu yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum terhadap penistaan agama, penegakkan hukum pidana sangat penting untuk menangani kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan penistaan agama tersebut. Ini dapat dicapai dengan berbagai

---

<sup>43</sup> Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

cara, seperti menerapkan hukum pidana, mencegah orang melakukan kejahatan tanpa melakukannya, dan mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa. Dalam kebijakan hukum pidana, ide "Individualisasi Pidana" harus dipertimbangkan oleh penegak hukum pidana yang berprinsip humanistik.

## **2. Upaya Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum secara nyata oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku dipatuhi dan pelanggaran hukum ditindak. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum menjadi elemen penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya melibatkan proses pengadilan, tetapi juga tindakan preventif, represif, dan korektif dalam menegakkan peraturan dan keadilan. Segala bentuk tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dan dilaksanakan dengan baik disebut penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah aktivitas untuk menyelaraskan antara aturan yang tertulis dengan perilaku dan tindakan yang terjadi di masyarakat.<sup>44</sup> Upaya penegakan hukum mencakup beberapa aspek :<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 5

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 102-110

- a. **Prevensi (Preventif):** Tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti penyuluhan hukum, regulasi yang jelas, dan penataan tata kelola pemerintahan.
- b. **Represi (Represif):** Tindakan yang diambil untuk menindak pelanggaran hukum yang telah terjadi, seperti penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan.
- c. **Rehabilitasi (Korektif):** Tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat, seperti pembinaan narapidana atau program rehabilitasi sosial.

Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam rangka memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan efektif serta membangun ketertiban di masyarakat. Selain itu, Perkapolri No. 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan restoratif pada dasarnya adalah gagasan yang digunakan untuk merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat dan korban yang dianggap tersisihkan untuk dilibatkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Di sisi lain, penegak hukum dan pekerja hukum dapat menggunakan keadilan restoratif sebagai cara berpikir yang baru.<sup>46</sup> Metode restorative justice sudah dikenal dalam penyelesaian kasus tindak pidana di mana pelakunya adalah anak. Untuk melindungi masa depan anak dan masyarakat, sistem peradilan pidana khusus untuk anak memiliki tujuan khusus. Sistem ini menerapkan

---

<sup>46</sup> Achjani Zulfa, Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. UI Press, Depok, 2011, hal. 64-65

prinsip-prinsip restorative justice, yang memiliki banyak definisi dan implementasi yang berbeda. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat). Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Namun, umumnya diketahui bahwa aparat penegak hukum menggunakannya hanya sebagai alat represif. Kontrol sosial secara penuh, yang merupakan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat, adalah upaya untuk menjaga nyawa dan harta benda setiap orang serta untuk membangun tatanan masyarakat yang ideal yang ditunjukkan oleh ketertiban, kepatutan, dan keharmonisan. Hal ini hanya dapat dicapai apabila pemerintah memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum tersebut untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Scheb, John M. dkk, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Thomson Learning, Belmont, 2008, hal. 3